BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/182/KPTS/III.13/2019

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH PEKON DAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan Aparatur Pemerintah Pekon dilingkungan Pemerintah Daerah perlu diselenggarakan Pelatihan Aparatur Pemerintah Pekon dan Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Pekon dan Kecamatan Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Pekon dan Kecamatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan anggota dan materi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu bertugas memberikan materi berkaitan dengan Pelatihan Aparatur Pemerintah Pekon dan Kecamatan.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 182 /KPTS/III.13/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

SUSUNAN NARASUMBER DAN MATERI PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH PEKON DAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NARASUMBER	MATERI
1.	Balai Pemerintahan Desa Regional I Sumatera	- Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon. - Perencanaan Pembangunan Pekon. - Pokok Pengelolaan Keuangan. - Pokok-Pokok Pengelolaan Pekon. - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon). - Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan Pekon.
2.	Pejabat terkait Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	- Tugas, Fungsi dan Wewenang Aparatur Pemerintahan Pekon. - Produk Hukum Tingkat Pekon. - Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D-PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	